

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011).

Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua bagian yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang mempraktekan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, zalim dan objek yang haram. Prinsip syariah yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain (Ibrahim, 2022).

Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya mengacu pada prinsip syariah atau prinsip hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak terdapat unsur bunga. Prinsip syariah yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk jasa penghimpunan dana (*funding*) dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Kemudian penyaluran dana (*lending*) dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip pinjaman tanpa imbalan (*qardh*)

dan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) dan kegiatan lainnya yang berdasarkan hukum islam dan dinyatakan sesuai syariah (Kambali, 2021).

Dalam kegiatan operasional di bank syariah tentu bank syariah memperoleh keuntungan salah satunya yaitu dari piutang. Berikut terdapat tren data piutang *murabahah* dan piutang *qardh* pada Bank Umum Syariah :

Tabel 1.1
Piutang Murabahah dan Qardh Bank Umum Syariah
Nominal dalam Miliar Rp

Indikator	2019	2020	2021	2022
Piutang Murabahah	122.725	136.990	144.180	175.084
Piutang Qardh	9.276	10.425	10.396	10.304

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2022

Secara keseluruhan piutang *murabahah* mempunyai tendensi kenaikan dari periode ke periode. Dalam piutang *murabahah* memiliki pola tren linier karena data dari periode ke periode mempunyai tendensi kenaikan. Maka, dalam analisis tren piutang *murabahah* diprediksi ditahun yang akan mendatang akan berbentuk sama atau mengalami kenaikan kecuali ada faktor lain yang dapat mempengaruhi. Sedangkan dalam piutang *qardh* data dari periode ke periode cenderung konstan.

Total aset merupakan keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu. Total aset tersebut merupakan penjumlahan dari seluruh aset perusahaan yang terdiri dari aset lancar ditambah aset tetap dan aset tidak lancar. Total aset dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar (Prasetyantoko, 2008). Aset perusahaan diantaranya adalah piutang *murabahah* dan piutang *qardh*. Piutang *murabahah* merupakan keuntungan tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.

Sedangkan piutang *qardh* adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, maksudnya piutang *qardh* digunakan untuk pembelian barang *fungible* yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya (Kasmir, 2008). Portofolio piutang atau pembiayaan merupakan salah satu unsur dalam mencari total aset bank umum syariah. Tinggi atau rendahnya pinjaman yang diberikan tentu akan mempengaruhi total aset bank umum syariah tersebut (Muhamad, 2014).

Berdasarkan teori diatas, dapat di asumsikan bahwa semakin besar piutang *murabahah* dan piutang *qardh*, maka total aset perusahaan pun mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya semakin kecil piutang *murabahah* dan *qardh* maka semakin kecil pula total aset perusahaan.

Dalam penerapan piutang tentu harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Regulasi mengenai piutang *murabahah* dan piutang *qardh* dituangkan dalam PSAK 102 dan PSAK 59. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli. PSAK 102: akuntansi *murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* (IAI, 2007).

Sedangkan PSAK 59: akuntansi perbankan syariah yang mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan)

transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip *qardh* (IAI, 2002). Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga General Accepted Accounting Standard adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah (Hardianti, 2020).

Perlakuan akuntansi *murabahah* (PSAK 102) dan *qardh* (PSAK 59) di Bank Jabar Banten Syariah dapat dilihat dalam annual report yang sudah di publikasi oleh Bank Jabar Banten dimana dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Annual Report Bank Jabar Banten Syariah tertera bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar biaya perolehan, sedangkan mengenai piutang *qardh* tertera bahwa pinjaman *qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pinjaman. Adapun BJB Syariah menyajikan laporan keuangan meliputi: laporan posisi keuangan; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan catatan atas laporan arus kas. Hal tersebut harus disesuaikan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 102 dan PSAK 59.

Berikut data laporan keuangan yang penulis teliti pada PT. Bank Jabar Banten Syariah yang menunjukkan pengaruh piutang *murabahah* dan *qardh* terhadap total aset periode 2016 – 2021.

Tabel 1.2
Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Piutang *Qardh* terhadap Total Aset di
BJB Syariah Periode 2016-2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Piutang <i>Murabahah</i>		Piutang <i>Qardh</i>		Total Aset	
2016	I	6.647.459		70.233		6.745.613	
	II	6.997.813	↑	67.855	↓	7.023.692	↑
	III	7.265.952	↑	67.518	↓	6.934.751	↓
	IV	7.461.626	↑	69.017	↑	7.441.653	↑
2017	I	7.466.515	↑	72.037	↑	7.570.517	↑
	II	7.610.309	↑	68.777	↓	7.712.000	↑
	III	7.548.128	↓	65.359	↓	7.437.751	↓
	IV	7.494.640	↓	66.123	↑	7.713.558	↑
2018	I	6.957.236	↓	65.142	↓	7.177.660	↓
	II	6.792.291	↓	66.942	↑	6.849.611	↓
	III	6.750.066	↓	65.762	↓	6.584.205	↓
	IV	5.213.356	↓	66.987	↑	6.741.449	↑
2019	I	5.207.937	↓	64.917	↓	6.636.490	↓
	II	5.237.871	↑	66.980	↑	7.003.253	↑
	III	5.440.988	↑	76.382	↑	7.321.301	↑
	IV	5.556.407	↑	78.513	↑	7.723.202	↑
2020	I	5.584.761	↑	85.890	↑	7.330.677	↓
	II	5.660.435	↑	94.319	↑	7.354.513	↑
	III	3.728.432	↑	117.599	↑	8.049.588	↑
	IV	3.750.523	↑	149.980	↑	8.884.354	↑
2021	I	3.792.453	↑	152.811	↑	8.256.373	↓
	II	3.897.277	↑	149.106	↓	9.050.991	↑
	III	3.957.868	↑	141.309	↓	9.254.835	↑
	IV	4.076.138	↑	142.188	↑	10.358.849	↑

Sumber : Laporan Triwulan Bank Jabar Banten Syariah Publikasi 2021

Keterangan :


- ↑ : Meningkatkan dari tahun sebelumnya ■ : Sesuai dengan teori
 ↓ : Menurun dari tahun sebelumnya ■ : Tidak sesuai dengan teori

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa piutang *murabahah* terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017, namun pada tahun 2018 triwulan ke-1 piutang *murabahah* mengalami penurunan dari 7.461.626 ke 6.957.236 penurunan tersebut sampai pada tahun 2021 triwulan ke-4 yaitu sebesar 4.076.138. Sedangkan piutang *qardh* mengalami penurunan pada tahun 2016 triwulan ke-2 yaitu dari 70.233 ke 67.855. Pada tahun 2019 triwulan ke-1 mengalami penurunan kembali yaitu dari 66.987 ke 64.917. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan di triwulan ke-4 yaitu sebesar 142.188. Sedangkan total aset pada tahun 2016 triwulan ke-2 mengalami kenaikan yaitu dari 6.745.613 ke 7.023.692 dan pada triwulan ke-3 mengalami penurunan yaitu menjadi 6.934.751 dan mengalami kenaikan kembali pada triwulan ke-4 yaitu 7.441.653. Dari triwulan ke-1 tahun 2018 terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 triwulan ke-2 mengalami kenaikan yaitu dari 6.636.490 ke 7.003.253 kenaikan tersebut berlanjut sampai pada tahun 2021 triwulan ke-4 yaitu sebesar 10.358.849.

Piutang *murabahah* pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2018 triwulan ke-1 mengalami penurunan yang signifikan sampai pada tahun 2021. Pada piutang *qardh* di tahun 2016, 2017, 2018 cenderung mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 piutang *qardh* mengalami kenaikan dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021. Pada total aset di tahun 2016 triwulan ke-3 mengalami penurunan begitu pula

pada tahun 2018 triwulan ke-1, sedangkan total aset di tahun 2017 serta di tahun 2019 triwulan ke-2 sampai 2021 mengalami kenaikan. Piutang *murabahah* dan piutang *qardh* mengalami penurunan atau kenaikan di tahun dan triwulan tertentu.

Berikut pertumbuhan piutang *murabahah* dan *qardh* terhadap total aset mulai dari periode 2016-2021:



Sumber : Laporan Triwulan Bank Jabar Banten Syariah Publikasi 2021

Gambar 1.1 Grafik Piutang *Murabahah* dan Piutang *Qardh* terhadap Total Aset di BJB Syariah Periode 2016-2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa piutang *murabahah* mengalami peningkatan lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 triwulan ke-1 hingga tahun 2021 triwulan ke-4. Pada piutang *qardh* tahun 2016 triwulan ke-2 mengalami penurunan, tetapi pada triwulan ke-2 tahun 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan total aset mengalami penurunan dari tahun 2016 triwulan ke-2 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 triwulan ke-2 sampai tahun 2021.

Dari data laporan keuangan triwulan tahun 2016 – 2021 yang telah

dipaparkan dapat kita ketahui bahwa piutang murabahah, piutang qardh dan total aset mengalami fluktuatif. Adapun alasan penulis memilih judul ini dikarenakan terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan teori. Dalam teori ketika piutang murabahah dan qardh naik, maka total aset pun naik begitu pula sebaliknya jika piutang murabahah dan qardh turun maka total aset pun akan turun. Akan tetapi dalam data laporan keuangan terdapat perbedaan dimana piutang murabahah dan qardh naik akan tetapi disisi lain total aset mengalami penurunan begitu pula sebaliknya ketika piutang *murabahah* dan *qardh* turun akan tetapi disisi lain total aset mengalami kenaikan.

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian terhadap data di atas dengan judul “**Pengaruh Piutang Murabahah dan Qardh Terhadap Total Aset Berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 59 di PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2016-2021**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yakni:

1. Apakah ada pengaruh piutang *murabahah* secara parsial terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021?
2. Apakah ada pengaruh piutang *qardh* secara parsial terhadap total aset berdasarkan PSAK 59 di Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021?
3. Apakah ada pengaruh piutang *murabahah* dan *qardh* secara simultan terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 dan psak 59 di Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *murabahah* secara parsial terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 di PT Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *qardh* secara parsial terhadap total aset berdasarkan PSAK 59 di PT Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *murabahah* dan *qardh* secara simultan terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 59 di PT Bank Jabar Banten Syariah periode 2016 – 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh hubungan antara piutang *murabahah* dan piutang *qardh* terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 59 yang diungkapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan di dunia ekonomi serta perbankan yang berlandaskan pada syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para emiten dalam

pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam memaksimalkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dari total aset.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pengetahuan dan rujukan dalam memilih bank yang sesuai dengan syariat islam dan memilih bank yang sehat dalam melakukan proses pendanaan.

c. Bagi bank sebagai objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai masukan membantu pihak manajemen dan operasional untuk melihat pengaruh piutang *murabahah* dan *qardh* terhadap total aset berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 59.

